



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841.1/Kep.10 -Uinum/2026

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2024, serta untuk menunjang kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu diberikan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

ah. 1. 6. 9. 1. 9

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten

nr	1	1	9	f	1
----	---	---	---	---	---

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 97);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 000.1.5/09-Umum/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Perihal Rapat Pembahasan Perhitungan Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk 1 (satu) tahun Anggaran, sebagai berikut :
- a. Anggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta adalah jumlah tertinggi dari perhitungan 0,15% (nol koma lima belas persen) dikalikan target Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Alokasi besaran belanja Biaya Penunjang Operasional diuraikan sebagai berikut :
 - 1. Biaya Penunjang Operasional Bupati Purwakarta Sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari Pagu Anggaran Belanja Biaya Operasional;
 - 2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Purwakarta sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari pagu anggaran Belanja Biaya Operasional;
 - c. Jumlah Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang di bayar setiap bulan sebesar

					
---	---	---	---	---	---

paling sedikit 80% (delapan puluh Persen) dari pagu anggaran belanja Biaya Penunjang Operasional yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- d. Jumlah Total Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar 0,15% (nol koma Satu lima Persen) dikalikan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah;
- e. Dalam hal terjadi selisih pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terhadap perhitungan capaian Pendapatan Asli Daerah, maka akan di lakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional secara berkala pada tahun berjalan.

- KETIGA : Besaran dan perhitungan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan atau dibayarkan pada setiap bulan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

PARAF PEMRAKARSA			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir. H. Yadi Heryadi, MT	Kepala Bagian Umum	
2	Ade Ahmad Subhan Kusuma Negara, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2	Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala BKAD	
3	Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
4	Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 891.1/kep 10 - umum /2026
TENTANG :
PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN
2026

No	Perhitungan Anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) Tahun Anggaran 2026	Jumlah BPO Diterima Setiap Bulan
1	Pagu Anggaran BPO $0,15\% \times \text{Rp. } 1.037.207.403.398,00 =$ Rp. 1.555.811.105,10	
2	Bupati Purwakarta $60\% \times \text{Rp. } 1.555.811.105,10 =$ RP. 933.486.663,06	Bupati Purwakarta (Rp. 933.486.663,06: 12 bulan) x 80% = Rp. 62.232.444,20
3	Wakil Bupati Purwakarta $40\% \times \text{Rp. } 1.555.811.105,10 =$ RP. 622.324.442,04	Wakil Bupati Purwakarta (Rp. 622.324.442,04: 12 bulan) x 80% = Rp. 41.488.296,14

PARAF PEMRAKARSA			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir. H. Yadi Heryadi, MT	Kepala Bagian Umum	
2	Ade Ahmad Subhan Kusuma Negara, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2	Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala BKAD	
3	Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
4	Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN